



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Ir. Paskah Suzeta Nomor 23 Potea Telp. & Fax. (0929) 270816
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 421.1/080/DIKNAS-KS/IV/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"LESTARI MAWITA"
DESA SANGIAHAYA KECAMATAN MANGOLI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca** : a. Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "LESTARI MAWITA" Jl. Raya Desa Sangiahaya Kecamatan Mangoli Utara Nomor 420.9/156/KPTS/2012 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
- Menimbang** : b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 20 Mei 2015.
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "LESTARI MAWITA" Jl. Raya Sangiahaya Kecamatan Mangoli Utara memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga
- b. Bahwa sehubungan dengan butiran diatas, dipandang perlu untuk membenarkan Perpanjangan Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggara Kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "LESTARI MAWITA"
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. Raya Desa Sangiahaya Kec. Mangoli Utara
Ketua Pengelola : Melita Aunaka

KEDUA

KETIGA

Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 20 Mei 2015 s.d tanggal 20 Mei 2017

Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Sangiahaya Kecamatan Mangoli Utara, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;

KEEMPAT

KELIMA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Solifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Utara di Buaya
4. Kepala UPTD Pend. Kec. Mangoli Utara di Buaya

